



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : JOKO HARYONO Bin SUTINO;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tejosari Rt.02/07 Desa/Kel. Pucung Kecamatan Eromoko Kab. Wonogiri (sesuai KTP), Domisili Dusun Sumberwatu Rt01/05 Desa/Kel. Sumberharjo Kec. Eromoko Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Hal. 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng, tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Haryono Bin Sutino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Joko Haryono Bin Sutino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO HARYONO Bin SUTINO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JOKO HARYONO Bin SUTINO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Terdakwa JOKO HARYONO Bin SUTINO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaos Warna Kuning bertuliskan HI GUYS! .
 - 1 (satu) Potong Jaket jenis Jens warna biru.
 - 1(satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah.
 - 1 (satu) buah helm Classic warna biru telur bebek.
 - 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif.

Hal. 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Handayani

- 1 (Satu) Buah Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, Nosin B402-1D47370, tanpa plat nomor

- 1 (satu) potong celana pendek jeans

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayuh

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah sabit Panjang 39 cm gagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-09/WGRI/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa JOKO HARYONO Bin SUTINO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Sindukarto dengan alamat Dusun Sindukarto Rt.01/05, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Dwi handayani mengakibatkan luka-luka berat.* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menikah dengan saksi DWI HANDAYANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 Th dan

Hal. 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 6 Th. Namun pada bulan Agustus 2023 saksi Dwi Handayani mengajukan cerai karena selama pernikahan terdakwa sering melakukan KDRT dengan saksi Dwi. Selanjutnya sesuai kesepakatan anak pertama tinggal bersama terdakwa, sedangkan anak kedua tinggal bersama saksi Dwi Handayani sampai saat ini.

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023, ketika saksi Dwi Handayani menjemput anak pertama saksi Dwi dari Rumah terdakwa untuk di bawa pulang kerumah saksi Dwi Handayani, terdakwa berpesan kepada saksi Dwi agar hari Minggu tanggal 12 November 2023 anak yang kecil untuk di bawa ke rumah terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 06.30 Wib saksi Dwi Handayani membawa ke dua anak saksi ke rumah terdakwa sesuai permintaan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa Dusun Sumberwatu, Ds Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri anak-anak saksi Dwi Handayani, saksi Dwi titipkan ke Orang tua terdakwa, yaitu saksi SRI RAHAYU dan saksi SUTINO karena saksi Dwi akan bekerja di Eromoko, sore harinya setelah saksi Dwi pulang kerja, saksi Dwi Handayani menyempatkan singgah di rumah terdakwa untuk mengajak anak saksi yang kecil pulang ke rumah saksi Dwi di karenakan Hari Senin akan sekolah, sesampainya di rumah terdakwa saksi Dwi bertemu terdakwa, dan mengatakan kepada anaknya yang kecil " AYO DEK KITA PULANG SAMPUN SONTEN " (ayo dek kita pulang sudah sore) lalu terdakwa menjawab " WIS BEN ORASAH DI GOWO MULEH, MUNGGAH GEN ONO KENE WAE " (sudah tidak usah dibawa pulang biar disini saja), dan saat itu saksi Dwi Handayani terdiam dan terdakwa mengatakan " KOWE OMONGANMU ORA ISO DI HUBUNGI, JARE MEH MOMONG ANAK MALAH DI TINGAL KERJO " (kamu ucapannya tidak bisa dipercaya, katanya mau momong anak malahan ditinggal kerja) dan saat itu saksi Dwi Handayani kembali diam dan tidak menjawab namun saat itu di jawab oleh saksi SUTINO " LHA KEREPMU PIYE TO NANG WONG KOK ORA OLEH KERJO " (La maumu gimana nak, orang kok tidak boleh kerja) dan saat itu terdakwa berdiri dan bilang " KOWE WONG LORO ORA USAH IKUT CAMPUR " (kamu dua orang/orang tua terdakwa tidak usah ikut campur) kemudian pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Dwi Handayani akan memukul saksi Dwi Handayani, namun di halangi oleh saksi SRI RAHAYU, dan saksi SRI BILANG " WIS NDUK SESUK YEN ZAIEN YEN SEKOLAH TAK TERKE ESOK, KOWE MULIO WAE " (sudah nduk, besuk

Hal. 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yen Zaien sekolah tak antar besuk, kamu pulanglah) dan saat itu saksi Dwi Handayani bilang kepada saksi SRI “ KULO KENTON AKAN ANAK GEH BUK “ (saya nitip anak-anak yang ibu) dan saat saksi Dwi akan pulang saat itu terdakwa mengatakan “ WIS BEN AREP DI PENJARA 15 TAHUN TETAP TAK LAKONI SENGPENTING ATIKU KELEGAN “,(tidak apa-apa mau dipenjara 15 tahun yang penting aku puas) dan saat saksi Dwi pulang dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa mengambil sabit di dapur dan diselipkan di pinggang belakang lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor mengejar saksi Dwi dan sesampainya di Jalan Raya Sindukarto Rt 001/ Rw 005, Desa Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, terdakwa bertemu dengan saksi Dwi yang sedangberhenti, selanjutnya terdakwa JOKO mengatakan “ AYO MELU AKU TAK JAK OMONGAN WONG LORO “ (ayo ikut aku,, mau kuajak bicara empat mata), karena saksi Dwi ketakutan, saksi Dwi bergegas meninggalkan terdakwa dengan cara menyalakan sepeda motor saksi Dwinamun saksi Dwi langsung di hadang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa JOKO langsung mengeluarkan Sabit dari balik baju belakang langsung memukulkan sabit tersebut ke kepala bagian atas saksi Dwi yang saat itu saksi masih memakai helm sebanyak dua kali sabitan sambil tangan kanan saksi Dwi refleks berusaha menangkis ayunan sabit terdakwa hingga menyebabkan luka robek di lengan kanan saksi Dwi, dan saat itu saksi Dwi langsung teriak minta tolong karena keadaan yang tidak seimbang saksi Dwi terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa menghampiri saksi Dwi dan terdakwa mencolok kedua mata saksi Dwi dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Dwi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dwi menderita luka-luka di bagian kepala bagian atas, bengkak di kedua kelopak mata yang mengakibatkan pandangan saksi Dwi menjadi kabur hingga sekarang, lengan bawah kanan robek serta luka di jari tengah tangan kiri, hal ini berkesesuaian dengan Visum et repertum nomor : 400.7.3.4/31119 Tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr.Hendra Yulianto, dokter pemeriksa di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terhadap saksi Dwi Handayani dengan hasil pemeriksaan :

1) Keadaan korban : hidup

Hal. 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala : kepala atas kanan terdapat luka yang sudah dijahit dua dengan panjang satu centimeter. Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada conjungtiva dan kornea
- 3) Badan : tidak ditemukan jejas memar dan luka
- 4) Anggota gerak atas : lengan bawah kanan yang sudah dijahit enam jahitan panjang empat centimeter.luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri diameter nol koma empat centimeter
- 5) alat kelamin : tidak diperiksa
- 6) Dubur : tidak diperiksa

Kesimpulan :Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (perdarahan sub conjungtiva). Kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa JOKO HARYONO Bin SUTINO pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Sindukarto dengan alamat Dusun Sindukarto Rt.01/05, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi Dwi Handayani. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menikah dengan saksi DWI HANDAYANI dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang berumur 9 Th dan berumur 6 Th. Namun pada bulan Agustus 2023 saksi Dwi Handayani mengajukan cerai karena selama pernikahan terdakwa sering melakukan KDRT dengan saksi Dwi. Selanjutnya sesuai kesepakatan anak pertama tinggal bersama terdakwa, sedangkan anak kedua tinggal bersama saksi Dwi Handayani sampai saat ini.

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023, ketika saksi Dwi Handayani menjemput anak pertama saksi Dwi dari Rumah terdakwa untuk di bawa pulang kerumah saksi Dwi Handayani, terdakwa

Hal. 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada saksi Dwi agar hari Minggu tanggal 12 November 2023 anak yang kecil untuk di bawa ke rumah terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 06.30 Wib saksi Dwi Handayani membawa ke dua anak saksi ke rumah terdakwa sesuai permintaan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa di Dusun Sumberwatu, Ds Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri anak-anak saksi Dwi Handayani, saksi Dwi titipkan ke Orang tua terdakwa, yaitu saksi SRI RAHAYU dan saksi SUTINO karena saksi Dwi akan bekerja di Eromoko, sore harinya setelah saksi Dwi pulang kerja, saksi Dwi Handayani menyempatkan singgah di rumah terdakwa untuk mengajak anak saksi yang kecil pulang ke rumah saksi Dwi di karenakan Hari Senin akan sekolah, sesampainya di rumah terdakwa saksi Dwi bertemu terdakwa, dan mengatakan kepada anaknya yang kecil " AYO DEK KITA PULANG SAMPUN SONTEN " (ayo dek kita pulang sudah sore) lalu terdakwa menjawab " WIS BEN ORASAH DI GOWO MULEH, MUNGGAH GEN ONO KENE WAE " (sudah tidak usah dibawa pulang biar disini saja), dan saat itu saksi Dwi Handayani ter diam dan terdakwa mengatakan " KOWE OMONGANMU ORA ISO DI HUBUNGI, JARE MEH MOMONG ANAK MALAH DI TINGAL KERJO " (kamu ucapannya tidak bisa dipercaya, katanya mau momong anak malahan ditinggal kerja) dan saat itu saksi Dwi Handayani kembali diam dan tidak menjawab namun saat itu di jawab oleh saksi SUTINO " LHA KEREPMU PIYE TO NANG WONG KOK ORA OLEH KERJO " (La maumu gimana nak, orang kok tidak boleh kerja) dan saat itu terdakwa berdiri dan bilang " KOWE WONG LORO ORA USAH IKUT CAMPUR " (kamu dua orang/orang tua terdakwa tidak usah ikut campur) kemudian pada saat itu terdakwa menghampiri saksi Dwi Handayani akan memukul saksi Dwi Handayani, namun di halangi oleh saksi SRI RAHAYU, dan saksi SRI BILANG " WIS NDUK SESUK YEN ZAIEN YEN SEKOLAH TAK TERKE ESOK, KOWE MULIO WAE " (sudah nduk, besuk yen Zaien sekolah tak antar besuk, kamu pulanglah) dan saat itu saksi Dwi Handayani bilang kepada saksi SRI " KULO KENTON AKAN ANAK GEH BUK " (saya nitip anak-anak yang ibu) dan saat saksi Dwi akan pulang saat itu terdakwa mengatakan " WIS BEN AREP DI PENJARA 15 TAHUN TETAP TAK LAKONI SENGPENTING ATIKU KELEGAN ",(tidak apa-apa mau dipenjara 15 tahun yang penting aku puas) dan saat saksi Dwi pulang dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa mengambil sabit di dapur dan diselipkan di pinggang

Hal. 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor mengejar saksi Dwi dan sesampainya di Jalan Raya Sindukarto Rt 001/ Rw 005, Desa Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, terdakwa bertemu dengan saksi Dwi yang sedang berhenti, selanjutnya terdakwa JOKO mengatakan “ AYO MELU AKU TAK JAK OMONGAN WONG LORO “ (ayo ikut aku,, mau kuajak bicara empat mata), karena saksi Dwi ketakutan, saksi Dwi bergegas meninggalkan terdakwa dengan cara menyalakan sepeda motor saksi Dwi namun saksi Dwi langsung di hadang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa JOKO langsung mengeluarkan Sabit dari balik baju belakang langsung memukulkan sabit tersebut ke kepala bagian atas saksi Dwi sebanyak 2 (dua kali) yang saat itu saksi masih memakai helm sambil tangan kanan saksi Dwi refleks berusaha menangkis ayunan sabit terdakwa hingga menyebabkan luka robek di lengan kanan saksi Dwi, dan saat itu saksi Dwi langsung teriak minta tolong karena keadaan yang tidak seimbang saksi Dwi terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa menghampiri saksi Dwi dan terdakwa mencolok kedua mata saksi Dwi dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Dwi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dwi menderita luka-luka di bagian kepala bagian atas, bengkak di kedua kelopak mata, lengan bawah kanan robek serta luka di jari tengah tangan kiri, hal ini berkesesuaian dengan Visum et repertum nomor : 400.7.3.4/31119 Tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr.Hendra Yulianto, dokter pemeriksa di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terhadap saksi Dwi Handayani dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Keadaan korban : hidup
- 2) Kepala : kepala atas kanan terdapat luka yang sudah dijahit dua dengan panjang satu centimeter. Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada conjungtiva dan kornea
- 3) Badan : tidak ditemukan jejas memar dan luka
- 4) Anggota gerak atas : lengan bawah kanan yang sudah dijahit enam jahitan panjang empat centimeter.luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri diameter nol koma empat centimeter
- 5) alat kelamin : tidak diperiksa

Hal. 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dubur : tidak diperiksa

Kesimpulan :Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (perdarahan sub konjungtiva). Kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Handayani Binti Saryoto, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi sendiri dan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sore hari sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan, Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino yang penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi menikah dengan Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alleo Noah Haryono dan Alfredo Adzain Haryono;
 - Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, saksi menjemput anak sakasi yang besar dari rumah Terdakwa untuk pulang kerumah saksi, dan sakasi dihubungi oleh Terdakwa untuk hari Minggu tanggal 12 November 2023 anak yang kecil untuk dibawa ke rumah Terdakwa, dan saat itu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib sakasi membawa kedua anak saksi ke rumah Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa, dan sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat Sumberwatu, Ds Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri anak saksi, saksi titipkan kepada Orang tua Terdakwa yakni Bu Sri Rahayu dan Bapak Sutino selanjutnya saksi menuju ke Eromoko untuk bekerja, dan sore hari setelah saksi pulang kerja bertujuan untuk mengajak anak saksi yang kedua pulang ke rumah saksi dikarenakan hari Senin akan sekolah, sesampai di sana saksi bertemu dengan Orang tua Terdakwa yakni Bu Sri Rahayu dengan

Hal. 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak sutino dan saksi juga bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi mengucapkan salam dan saksi masuk selanjutnya meminta ijin untuk membawa anak kedua saksi untuk pulang, dan kemudian duduk di tikar / bawah, saat itu saksi bilang ke anak saksi "Ayo dek kita pulang sampun sonten" kemudian Terdakwa menyahut "Wis ben orasah di gowo muleh, munggah gen ono kene wae", dan saat itu saksi diam kemudian Terdakwa marah-marah;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat mengatakan "Kowe omonganmu ora iso dihubungi, Jare meh momong anak malah di tinggal kerjo"? dan saksi tidak menjawab, sebelumnya Terdakwa marah karena saksi tinggal bekerja, sebelumnya saksi sudah sekitar 2 (dua) minggu bekerja;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa mengatakan "Kowe omonganmu ora iso dihubungi, Jare meh momong anak malah di tinggal kerjo", dijawab oleh Bapak Terdakwa yang bernama Sutino "Lha kerepmu piye to nang wong kok ora oleh kerjo", saat itu Terdakwa berdiri dan bilang "Kowe wong loro ora usah ikut campur" kemudian menghampiri dan akan memukul saksi, saat itu perbuatan Terdakwa dihalang-halangi oleh Ibu Terdakwa yang bernama Sri Rahayu dan mengatakan "Wis duk sesuk yen Zaien yen solah tak terke esok, kowe mulio wae";
- Bahwa saat itu saksi bilang ke Ibu Terdakwa, "Kulo kenton akan anak geh Buk", dan ketika saksi mau pulang Terdakwa bilang "Wis ben arep di penjara 15 tahun tetap tak lakoni sengpenting atiku kelegan";
- Bahwa saat saksi pulang, anak saksi masih tetap disitu (di rumah Terdakwa) dan ternyata Terdakwa membuntuti (mengikuti) saksi, sewaktu saksi berhenti untuk menghubungi keluarga meminta tolong untuk menjemput anak, saksi kaget (terkejut) tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping saksi dan Terdakwa bilang "Ayo melu aku tak jak omongan wong loro", karena saksi merasa takut saksi langsung menjalankan sepeda motor lagi, kemudian saksi langsung dihadang kendaraan milik Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;
- Bahwa saat itu tanpa ada kata-kata Terdakwa mengeluarkan sabit dari balik baju belakang lalu membacokkan ke helm yang saksi pakai sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi berteriak minta tolong orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi sempat menahan atau menangkis ketika Terdakwa memukulkan/ membacokkan sabit ke helm yang saksi pakai sebanyak 2

Hal. 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, saksi mengalami luka sobek di kepala dan tangan bagian lengan bawah kanan;

- Bahwa selain saksi mengalami luka sobek di kepala dan tangan bagian lengan bawah kanan, saksi mengalami bibir dan mata lebam ketika saksi jatuh kedua mata saksi dicolok beberapa kali dengan jempol Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa saksi sendiri yang mengeluarkan biaya berobat dan ketika dirawat, Terdakwa ataupun keluarganya tidak membantu biaya saksi berobat dan dirawat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada yang menolong saksi di tempat tersebut tetapi setelah Terdakwa tidak ada di tempat, Pak Suprihanto mengantarkan saksi ke Puskesmas Pracimantoro terlebih dahulu kemudian saksi dirujuk ke RS Maguan Pracimantoro menggunakan ambulance puskesmas;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang berada di tempat tersebut namun tidak ada yang berani mendekat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menggunakan kacamata, sekarang saksi harus menggunakan kacamata karena penglihatan saksi kabur (tidak jelas);
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa seringkali mengancam melalui telpon atau Whatsapp karena Terdakwa merasa tidak terima setelah putusan cerai, saksi dan Terdakwa bercerai bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, pertama bernama Alleo Noah Haryono berumur 9 tahun sekolah kelas IV SD dan anak kedua bernama Alfredo Adzain Haryono berumur 6 tahun masih TK, dan sebelumnya sudah ada perjanjian antara saksi dan Terdakwa, anak pertama ikut Terdakwa dan anak kedua ikut saksi;
- Bahwa anak-anak tahu Terdakwa sedang dipenjara, merasa kecewa atas kejadian ini dan anak-anak saat ini ikut tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi masih merasa kecewa;
- Bahwa sempat dilakukan visum et repertum saat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;

Hal. 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Saryoto Bin (Alm) Sarmorejo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi (Korban) yang bernama Dwi Handayani pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan dari cerita Bapak Kades katanya anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Maguan Pracimantoro, kemudian anak saksi dibawa ke RS di Wonogiri karena tidak ada dokter spesialis mata;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang membantu kegiatan kampung yaitu kerja bakti membangun talut atau selokan jalan, kemudian saksi diberi kabar oleh Bapak Kades, kalau anak saksi yang bernama Dwi Handayani dianiaya oleh mantan suaminya (Terdakwa Joko Haryono), kemudian saksi langsung bergegas ke rumah sakit Maguan Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, setelah saksi melihat anak saksi yang terluka parah, lalu saksi bertemu dengan Sdr. Suprihanto yaitu orang yang membantu membawa anak saksi ke rumah sakit tersebut dan saksi diberitahu kalau anak saksi dianiaya oleh mantan suaminya (Terdakwa Joko Haryono) dengan cara dipukul bagian muka depan anak saksi (Korban) Dwi Handayani, kemudian membacok kepala anak saksi (Korban) Dwi Handayani yang saat itu menggunakan helm dengan menggunakan sabit dan sampai mengenai tangan dan mencolok mata korban dengan cara kedua jempol tangan, setelah saksi mengetahui kronlogi kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi anak saksi (korban) sangat parah yakni mata dan hidung mengalami pendarahan, kepala mengalami luka bacokan dan dijahit, tangan kanan mengalami luka bacokan dan dijahit;
- Bahwa anak Saksi selaku Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga ada kejadian tersebut;

Hal. 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak saya (Korban) Dwi Handayani dan Terdakwa sudah berpisah, bercerai dan bukan lagi suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada Terdakwa ataupun Keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Slamet Bin (Alm) Sarto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Haryono terhadap korban Sdr. Dwi Handayani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya dimintai tolong saudara keluarga Korban Sdr. Dwi Handayani untuk diantarkan ke rumah sakit menjenguk Korban Sdr. Dwi Handayani;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Terdakwa Joko Haryono melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdr. Dwi Handayani;
 - Bahwa Awalnya Saudara Korban Sdr. Dwi Handayani mendatangi rumah saksi pada pukul 16.30 Wib dan pada saat itu saksi dimintai tolong untuk mengantarkan Saudara Korban ke Rumah Sakit Mlasih sampainya di Rumah Sakit Mlasih saksi menanyakan kepada pihak Rumah Sakit ternyata Korban Sdr Dwi Handayani sudah dipindahkan di Rumah Sakit Maguan sampai di Rumah Sakit Maguan Korban Sdr Dwi Handayani sudah ditangani dengan baik dan saksi menunggu di Rumah Sakit Maguan dan pada saat saksi menanyakan kepada Petugas Rumah Sakit Maguan saksi disarankan kepada pihak Rumah Sakit Maguan untuk Korban sudah diperbolehkan pulang dengan rawat jalan kemudian saat diperjalanan pulang saksi mendatangi Polsek Eromoko untuk meminta saran dengan Polsek Eromoko tentang kondisi Korban Sdr Dwi Handayani yang belum sebenarnya pulih tetapi sudah diperbolehkan untuk rawat jalan di rumah akan tetapi oleh pihak Polsek Eromoko memberikan saran untuk dirawat inap kan di RSUD Wonogiri, kemudian

Hal. 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Korban Sdr Dwi Handayani dan keluarga langsung mengantarkan Korban Sdr Dwi Handayani dan keluarga ke RSUD Wonogiri untuk dirawat inapikan di RSUD Wonogiri saya langsung menuju IGD RSUD Wonogiri untuk ditindaklanjuti perawatan oleh pihak RSUD Wonogiri, dan saksi hanya menunggu di luar RSUD Wonogiri kemudian saksi pulang ke rumah saksi bersama Saudara Korban untuk didampingi pulang ke rumah karena waktu sudah larut malam;

- Bahwa saksi sempat melihat kondisi Korban Sdr Dwi Handayani tetapi sudah dibersihkan dan dijahit dibagian kepala dan tangan kanan, namun saksi tidak tahu luka-luka pada Korban disebabkan apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan penganiayaan;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa sudah berpisah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Suprihanto Bin Warsino, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah kejadian penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti yang menjadi Korban, saksi hanya datang ke lokasi dan langsung menolong Korban dengan meminjam mobil milik Sdr. Lardi bersama 1 (satu) orang warga menuju ke Puskesmas Pracimantoro;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan penganiayaan, saksi hanya membantu menolong dan membawa Korban ke Puskesmas Pracimantoro;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terjadinya penganiayaan tersebut, saksi hanya melihat sudah banyak orang di lokasi kejadian dan saksi tahu Korban mengalami luka pada bagian wajah lalu saksi bergegas membawa Korban ke Puskesmas Pracimantoro;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HI GUYS!, 1 (satu) potong jaket jenis jens warna biru, 1 (satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah, 1 (satu) buah helm classic warna biru telur bebek, 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif,

Hal. 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning merupakan pakaian dan helm tersebut yang dikenakan oleh Korban saat itu;

- Bahwa saksi tidak melihat alat berupa sabit di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu saksi melihat di wajah Korban sudah ada darah termasuk bagian mata dan hidung namun Korban masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang beristirahat di rumah lalu melihat banyak warga sekitar 20 an orang yang tidak saksi kenal berdatangan ke lokasi penganiayaan yang beralamat pinggir jalan raya Eromoko-Pracimantoro tepatnya di Dusun Sindukarto Rt001 Rw005, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Korban, melihat kondisi korban yang penuh dengan darah saksi bergegas meminjam mobil milik Sdr. Lardi dan membawa Korban ke Puskesmas Pracimantoro sesampainya disana oleh pihak Puskesmas menyatakan bahwa Korban harus dirujuk ke RS Maguan Pracimantoro dan selanjutnya Korban dibawa ke RS Maguan Pracimantoro menggunakan Mobil Ambulan Puskesmas Pracimantoro dan didampingi oleh pihak keluarga dan di saat itu juga saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian untuk datang ke TKP dan sesampainya di TKP saksi diminta menunjukkan alamat domisili Terdakwa Joko Haryono; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Sutino Bin (Alm) Sukarno, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah kejadian penganiayaan terhadap Sdri Dwi Handayani yang dilakukan oleh anak kandung saya Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana kejadiannya tetapi dari keterangan Pihak Kepolisian dan mendengar dari cerita orang, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya secara langsung saksi hanya dengar dari cerita orang-orang dan dari keterangan Pihak Kepolisian setelah kejadian tersebut tersebar di masyarakat;

Hal. 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 07.00 Wib datang Sdri. Dwi Handayani (Korban) dan anaknya yang bernama Alfredo Adzain Haryono untuk menitipkan ke Kami, karena Alfredo Adzain Haryono kangen sama Masnya, dan saat itu Alfredo Adzain Haryono saksi terima bersama Istri saksi, dan Terdakwa Joko Haryono, selanjutnya Sdri Dwi Handayani (Korban) lanjut balik bekerja di Eromoko. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Joko Haryono datang dari Solo, kemudian tidur, kemudian bangun selanjutnya makan, setelah itu berkumpul dengan anak anaknya di ruang tengah. Dan saat itu yang berada di dalam rumah tersebut saksi dan isteri saksi. Saat itu saksi masih memotong bambu kurang lebih pukul 14.30 Wib saat itu saksi mendengar keributan antara Terdakwa Joko dan Sdri Dwi Handayani (Korban), dan saksi menghampiri mereka dan saat itu isteri saksi sudah ada didalam rumah, saat itu saksi lerai dan saksi menasehati supaya tidak cekcok lagi, setelah itu saksi pergi ke dapur dan saksi balik keruangan tengah saksi melihat isteri saksi berdiri antara Terdakwa Joko dan Sdri. Dwi Handayani (Korban), sambil bilang "Iki Joko arep dugang" dan saat itu isteri saksi bilang "Wis Wi mulio yen Joko ragelem ngeterke, sore gen di terke kakung", setelah itu Sdri Dwi Handayani (Korban) pulang dengan kendaraannya;
- Bahwa saat itu ada kata-kata dari Terdakwa "Wis ben orasah digowo muleh, munggah gen ono kene wae" dan disampaikan "Wis duk sesuk yen Zaien yen solah tak terke esok, kowe mulio wae";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kowe omonganmu ora iso di hubungi, jare meh momong anak malah di tinggal kerjo", lalu saksi katakan "Lha kerepmu piye to nang wong kok ora oleh kerjo";
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata Terdakwa "Wis ben arep dipenjara 15 tahun tetap tak lakoni sengpenting atiku kelegan";
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengikuti Korban, hanya saja saat saksi kembali ke depan dari belakang, saksi tanya ke isteri saksi "Ayah e nangdi Mak" kemudian dijawab "Metu nganggo motor embuh no ngendi";
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawa barang sajam;
- Bahwa Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, sepeda motor tersebut milik keponakan saksi "Wahyu Rohmadon" dan digunakan untuk ke sawah;

Hal. 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa keluar rumah saat itu sebab kami jarang komunikasi atau rembukan bila ada masalah, selain itu anak saksi Terdakwa Joko bekerja di luar Kabupaten Wonogiri, tidak setiap hari pulang ke rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, NoSin B402-1D47370, tanpa plat nomor, 1 (satu) buah sabit panjang 39 cm gagang kayu, 1 (satu) potong celana pendek jeans, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayuh; saksi kenal sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat itu, untuk sabit tersebut setahu saksi dulu digunakan untuk bertani bawang merah, sudah lama tidak digunakan dan sabit tersebut ada dibelakang rumah sedangkan pakaian tersebut setahu saya milik Terdakwa Joko Haryono;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 16.00 Wib, lalu Terdakwa pergi ke Pak Polo Sumberharjo yang bernama Sdr. Koko Pujiatmiko meminta untuk ditelponkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Korban karena isteri saksi yang melihat Korban ke RS Maguan sementara saksi mengasuh cucu di rumah, namun isteri saksi hanya mengatakan bahwa baju Korban banyak darah dan tidak berani melihat lama-lama karena tidak tega;
- Bahwa benar Korban dan anak saksi Terdakwa Joko sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Nurul Arifin, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan Sehubungan ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Haryono terhadap Korban Sdri. Dwi Handayani;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Haryono karena saat itu diduga telah melakukan penganiayaan kepada Korban Sdri. Dwi Handayani;

Hal. 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, sebelum waktu Magrib, saksi ditelpon oleh Kanit Polsek dan menyampaikan ada penganiayaan lalu saksi merapat ke lokasi kejadian;
- Bahwa benar, Terdakwa Joko Haryono menyerahkan diri dan ada di rumah Pak Polo saat itu;
- Bahwa kronologi kejadian, Terdakwa Joko Haryono mengikuti Korban Sdri. Dwi Handayani, dan saat Korban Sdri. Dwi Handayani berhenti kemudian Korban Sdri. Dwi Handayani dihampiri Terdakwa Joko Haryono, kemudian Korban Sdri. Dwi Handayani akan melanjutkan perjalanan di hadang oleh Terdakwa Joko Haryono selanjutnya, Terdakwa Joko Haryono mengambil sabit dari balik baju belakang Terdakwa Joko Haryono dan membacokan ke kepala Korban Sdri. Dwi Handayani, Korban Sdri. Dwi Handayani tidak ingat sebab saat itu Korban Sdri. Dwi Handayani Syok dan terjatuh, dan helem Korban Sdri. Dwi Handayani pecah kacanya, selanjutnya Korban Sdri Dwi Handayani terjatuh dan kedua buah mata Korban Sdri Dwi Handayani ditusuk dengan jempol Terdakwa Joko Haryono beberapa kali sampai Korban Sdri. Dwi Handayani tidak bisa memandang lagi, dan matanya mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, ada alat berupa sabit yang digunakan Terdakwa Joko Haryono ketika melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdri. Dwi Handayani selain itu sarana berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, NoSin B402-1D47370, tanpa plat nomor sementara barang bukti pakaian adalah pakaian yang digunakan oleh Korban Sdri. Dwi Handayani saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Hendra Yulianto Bin Suharto**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa saat dimintai keterangan sebagai saksi ahli dokter terkait hasil keterangan Visum et Repertum Nomor : 400.7.3.4/31119 dalam dugaan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan alamat Sindukarto Rt.001/Rw.005, Desa/ Kel.

Hal. 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindukarto, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana. Sesuai dengan LP/ B/ 02/ XI/ 2023/ POLSEK EROMOKO/ POLRES WONOGIRI/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 12 November 2023 dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Ahli menerangkan bahwa tidak mengenal dengan korban, Ahli hanya mengenal korban Ketika memeriksa pada saat Visum et Repertum;
- Ahli menerangkan bahwa memiliki ijin praktek di RSUD Wonogiri;
- Ahli menerangkan bahwa pernah membuat hasil visum di RSUD Wonogiri;
- Ahli menerangkan bahwa luka berat adalah Luka yang dapat menyebabkan gangguan fungsi pada seumur hidupnya;
- Ahli menerangkan bahwa luka ringan adalah Luka yang dapat Kembali pulih dengan semula pada waktu jangka tertentu atau dengan cara pemeriksaan dalam tahap bertahap;
- Ahli menerangkan bahwa Benar yang mengeluarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 400.7.3.4/31119, tanggal 17 November 2023 tersebut adalah Saksi Ahli sendiri;
- Ahli menerangkan bahwa Didapatkan luka beberapa pada bagian kepala atas kanan terdapat luka yang sudah dijahit dua dengan Panjang satu centimeter. Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada conjungtiva dan kornea;
- Ahli menerangkan bahwa Conjungtiva adalah salah satu bagian dari mata berbentuk lapisan tipis (membran transparan) yang berfungsi untuk melindungi bola mata dan mengandung pembuluh darah untuk memberi nutrisi pada kornea dan Kornea adalah lapisan terluar yang jernih dari mata;
- Ahli menerangkan bahwa Pada bagian mata tersebut termasuk bagian Organ Vital pada hasil Visum dijelaskan bahwa ada Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada Conjungtiva dan Kornea;
- Ahli menerangkan bahwa dalam luka yang berada pada Kepala atas terdapat luka yang sudah dijahit dua dengan Panjang satu centimeter disebabkan oleh adanya benturan benda tajam, dan pada Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada Conjungtiva dan Kornea pada luka tersebut dari hasil visum yang saya jelaskan pada

Hal. 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hasil Visus adalah 6/6 dikategorikan sebagai luka mata yang bisa sembuh dengan tahap terapi atau pemeriksaan bertahap oleh dokter ahli mata, dan pada lengan bawah kanan kemungkinan luka tersebut disebabkan karena adanya benturan benda tajam dan pada luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri diameter nol koma empat centimeter disebabkan karena adanya gesekan benda tumpul;

- Ahli menerangkan bahwa Maksud dari 6/6 yang saya jelaskan pada hasil visum tersebut adalah jarak pandang seseorang Ketika pemeriksaan Visus menggambarkan dari sudut pandang jarak seseorang untuk melihat bentuk/benda untuk jarak 6/6 bisa dikategorikan sebagai luka mata yang bisa sembuh;
 - Ahli menerangkan bahwa Untuk pendapat yang saya buktikan dari Hasil Visum et Repertum yang saya keluarkan yaitu pada beberapa luka korban bisa dikategorikan sebagai luka yang bisa sembuh dengan cara pemeriksaan dengan Dokter Ahli;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum et repertum nomor : 400.7.3.4/31119 Tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr.Hendra Yulianto, dokter pemeriksa di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terhadap saksi Dwi Handayani dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Keadaan korban : hidup
- 2) Kepala : kepala atas kanan terdapat luka yang sudah dijahit dua dengan panjang satu centimeter. Bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada conjungtiva dan kornea
- 3) Badan : tidak ditemukan jejas memar dan luka
- 4) Anggota gerak atas : lengan bawah kanan yang sudah dijahit enam jahitan panjang empat centimeter.luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri diameter nol koma empat centimeter
- 5) alat kelamin : tidak diperiksa
- 6) Dubur : tidak diperiksa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak

Hal. 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata (perdarahan sub konjungtiva). Kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Sdri. Dwi Handayani yang tak lain mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah dengan Korban Sdri Dwi Handayani pada tahun 2013 kemudian bercerai pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah orang tua bersama anak-anak kemudian Korban Sdri. Dwi Handayani datang dengan maksud menjemput anak kedua dari pernikahan Terdakwa dan Korban sebelumnya yaitu anak Alfredo Adzain Haryono yang sebelumnya memang tinggal bersama Korban Sdri. Dwi Handayani. Saat berusaha menjemput tersebut anak Alfredo Adzain Haryono tidak mau pulang bersama ibunya tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban Sdri. Dwi Handayani untuk pergi serta jangan memaksa membawa anak tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Korban Sdri. Dwi Handayani malah menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa dirinya tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi harusnya sudah bersyukur serta berkata akan membawa Pak Polo/Kepala Desanya untuk datang kerumah. Atas perkataan Korban Sdri. Dwi Handayani tersebut spontan membuat hati Terdakwa menjadi panas dan emosi;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menghampiri dan akan memukul Korban, Terdakwa menggendong anak, lalu Korban Sdri. Dwi Handayani meninggalkan rumah mengendarai sepeda motornya, setelah Korban Sdri. Dwi Handayani pergi Terdakwa menurunkan anak Terdakwa kemudian mempunyai niat akan melakukan penganiayaan terhadap korban dan berencana untuk melukai korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit, lalu Terdakwa mengambil sabit tersebut di dapur dan Terdakwa selipkan dibagian belakang (punggung) setelah itu Terdakwa langsung mengejar korban mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki

Hal. 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, Nosin B402-1D47370, tanpa plat nomor untuk menyusulnya;

- Bahwa setelah sampai di tepi jalan raya di Dusun Sindukarto Rt 001/ Rw 005, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa melihat Sdri. Dwi Handayani (korban) berhenti ditepi jalan kemudian Terdakwa menghampiri serta menyampaikan bahwa Terdakwa mau berbicara baik-baik terlebih dahulu denganya namun Korban Sdri. Dwi Handayani malah tidak memperdulikan serta berusaha meninggalkan lokasi sehingga membuat Terdakwa semakin emosi dan menghentikanya secara paksa dengan menabrakan sepeda motor Terdakwa kesepeda motor yang dikendarai Korban Sdri. Dwi Handayani;
- Bahwa benar, karena Terdakwa sudah emosi, Terdakwa menganiaya Korban Sdri. Dwi Handayani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul bagian muka depan Korban Sdri. Dwi Handayani dengan tangan kanan bagian dalam serta agak menggengam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka depan Korban Sdri. Dwi Handayani, kemudian Terdakwa mengambil sabit dibagian belakang punggung Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memukul kepala Korban Sdri. Dwi Handayani yang saat itu menggunakan helm dengan menggunakan sabit yang Terdakwa genggam dengan 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mencolok mata korban dengan cara kedua jempol tangan Terdakwa masukan dengan tekanan tepat dikedua mata Korban Sdri. Dwi Handayani;
- Bahwa posisi Korban Sdri. Dwi Handayani masih berada diatas sepeda motor ketika Terdakwa pukul menggunakan sabit, kemudian Korban Sdri. Dwi Handayani terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa colok matanya karena Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Korban Sdri. Dwi Handayani sudah bercerai;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian sudah banyak orang dan ada yang menolong Korban Sdri. Dwi Handayani, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi ke rumah Pak Polo/Kepala Desa untuk menyerahkan diri kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, NoSin B402-1D47370, tanpa plat nomor, 1 (satu) buah sabit panjang 39 cm gagang kayu adalah sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa menyusul Korban Sdri. Dwi

Hal. 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, untuk sabit adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul/membacok di bagian kepala Korban Sdri. Dwi Handayani, sementara 1 (satu) potong celana pendek jeans, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayuh adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HI GUYS!, 1 (satu) potong jaket jenis jens warna biru, 1 (satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah, 1 (satu) buah helm classic warna biru telur bebek, 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif, 1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning merupakan pakaian dan helm yang digunakan oleh Korban Sdri Dwi Handayani saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban Sdri. Dwi Handayani memang sudah ada masalah, Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa karena dicerai oleh Korban Sdri. Dwi Handayani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan HI GUYS!;
- 1 (satu) potong jaket jenis jens warna biru;
- 1 (satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah;
- 1 (satu) buah helm classic warna biru telur bebek;
- 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif;
- 1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, NoSin B402-1D47370, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah sabit Panjang 39 cm gagang kayu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat di atas, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sore hari sekitar pukul 15.00 Wib di tepi jalan raya Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dwi Handayani;

Hal. 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, Saksi Dwi Handayani menjemput anak Saksi Dwi Handayani yang besar dari rumah Terdakwa untuk pulang kerumah Saksi Dwi Handayani, dan Saksi Dwi Handayani di hubungi oleh Terdakwa untuk hari Minggu tanggal 12 November 2023 anak yang kecil untuk di bawa ke rumah Terdakwa, dan saat itu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Dwi Handayani membawa kedua anaknya ke rumah Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa, dan sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat Sumberwatu, Ds Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri anak Saksi Dwi Handayani, dititipkan kepada Orang tua Terdakwa yakni Bu Sri Rahayu dan Bapak Sutino selanjutnya Saksi Dwi Handayani menuju ke Eromoko untuk bekerja;
- Bahwa sore hari setelah Saksi Dwi Handayani pulang kerja bertujuan untuk mengajak anaknya yang kedua pulang ke rumah Saksi Dwi Handayani dikarenakan hari Senin akan sekolah, sesampai di sana Saksi Dwi Handayani bertemu dengan Orang tua Terdakwa yakni Bu Sri Rahayu dengan Bapak Sutino dan Saksi Dwi Handayani juga bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi Dwi Handayani mengucapkan salam dan Saksi Dwi Handayani masuk selanjutnya meminta ijin untuk membawa anak kedua Saksi Dwi Handayani untuk pulang, dan kemudian duduk di tikar / bawah, saat itu Saksi Dwi Handayani bilang ke anak Saksi Dwi Handayani "Ayo dek kita pulang sampun sonten" kemudian Terdakwa menyahut "Wis ben orasah di gowo muleh, munggah gen ono kene wae", dan saat itu Saksi Dwi Handayani diam kemudian Terdakwa marah-marah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Kowe omonganmu ora iso dihubung, Jare meh momong anak malah di tinggal kerjo", dijawab oleh Bapak Terdakwa yang bernama Sutino "Lha kerepmu piye to nang wong kok ora oleh kerjo", saat itu Terdakwa berdiri dan bilang "Kowe wong loro ora usah ikut campur" kemudian menghampiri dan akan memukul Saksi Dwi Handayani, saat itu perbuatan Terdakwa dihalang-halangi oleh Ibu Terdakwa yang bernama Sri Rahayu dan mengatakan "Wis duk sesuk yen Zaien yen salah tak terke esok, kowe mulio wae";
- Bahwa saat Saksi Dwi Handayani akan pulang dan mengatakan ke Ibu Terdakwa, "Kulo kenton akan anak geh Buk", dan ketika Saksi Dwi

Hal. 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani mau pulang Terdakwa bilang “Wis ben arep di penjara 15 tahun tetap tak lakoni sengpenting atiku kelegan”;

- Bahwa Terdakwa membuntuti (mengikuti) Saksi Dwi Handayani, sewaktu Saksi Dwi Handayani berhenti untuk menghubungi keluarga meminta tolong untuk menjemput anak, Saksi Dwi Handayani kaget (terkejut) tiba-tiba Terdakwa sudah berada di samping Saksi Dwi Handayani dan Terdakwa bilang “Ayo melu aku tak jak omongan wong loro”, karena Saksi Dwi Handayani merasa takut Saksi Dwi Handayani langsung menjalankan sepeda motor lagi, kemudian Saksi Dwi Handayani langsung dihadang kendaraan milik Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sabit dari balik baju belakang lalu membacokkan ke helm yang Saksi Dwi Handayani pakai sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Saksi Dwi Handayani berteriak minta tolong orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Dwi Handayani sempat menahan ketika Terdakwa memukulkan/ membacokkan sabit ke helm yang Saksi Dwi Handayani pakai sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Dwi Handayani mengalami luka sobek di kepala dan tangan bagian lengan bawah kanan, Saksi Dwi Handayani mengalami bibir dan mata lebam ketika Saksi Dwi Handayani jatuh kedua mata Saksi Dwi Handayani dicolok beberapa kali dengan jempol Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak ada di tempat, Saksi Dwi Handayani diantar orang yang menolong ke Puskesmas Pracimantoro kemudian dirujuk ke RS Maguan Pracimantoro menggunakan ambulance puskesmas selanjutnya di rawat inap di RSUD Wonogiri;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3.4/31119, tanggal 17 November 2023 dari RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, atas nama Dwi Handayani, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan: a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (perdarahan sub konjungtiva). b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Barangsiapa";
2. "Melakukan penganiayaan";
3. "Mengakibatkan luka berat"

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa di persidangan seseorang bernama **JOKO HARYONO Bin SUTINO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan identitas tersebut, sehingga tidak terdapat error in persona, dan di persidangan Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan runtut, dan Terdakwa tidak dalam kehilangan kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diikuti dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja membuat luka atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dwi Handayani menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit panjang 39 cm gagang kayu dari balik baju belakang Terdakwa dan

Hal. 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Dwi Handayani mengenai helm yang dipakai oleh Saksi Dwi Handayani menyebabkan luka dibagian kepala dan tangan bagian lengan bawah Saksi Dwi Handayani, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kedua ibu jari Terdakwa mencolok atau menekan kedua mata Saksi Dwi Handayani;

Menimbang, bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa merasa emosi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Handayani menggugat cerai Terdakwa, dan Terdakwa emosi saat mantan istri Terdakwa berada di rumah Terdakwa sewaktu akan menjemput pulang anaknya;

Menimbang, bahwa setelah terkena pukulan sabit oleh Terdakwa, dan kepala atas kanan terluka, lengan bawah kanan terluka, luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri, saksi Dwi Handayani terjatuh dari sepeda motor lalu bagian mata dicolok oleh Terdakwa dan mengalami merah bengkak pada mata lalu dalam keadaan sadar ditolong oleh warga dibawa ke Puskesmas Pracimantoro lalu dirujuk ke RS Maguan Pracimantoro menggunakan ambulance puskesmas selanjutnya rawat inap di RSUD Wonogiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP mengatur bahwa luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah-satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Dwi Handayani telah dilakukan visum yang dituangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3.4/31119 Tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr.Hendra Yulianto, dokter pemeriksa di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terhadap saksi Dwi Handayani, dan

Hal. 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan: Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (perdarahan sub konjungtiva). Kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi Dwi Handayani berangsur-angsur telah pulih kembali dan dapat menjalankan aktifitasnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dokter Hendra Yulianto selaku ahli di depan persidangan yang Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan Persidangan di dapatkan fakta hukum bahwa pada bagian mata termasuk organ vital pada hasil Visum et repertum dijelaskan bahwa ada bengkak di kedua kelopak mata dan terdapat merah bengkak pada konjungtiva dan kornea di mana luka pada kelopak mata hasil visus 6/6 dikategorikan sebagai luka mata yang bisa sembuh dengan tahap terapi atau pemeriksaan bertahap oleh dokter ahli mata. Di mana maksud 6/6 adalah jarak pandang seseorang ketika pemeriksaan visus menggambarkan dari sudut pandang jarak seseorang untuk melihat bentuk/benda untuk jarak 6/6 bisa dikategorikan sebagai luka yang bisa sembuh dengan cara pemeriksaan dengan Dokter Ahli spesialis mata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan mengenai luka berat berarti korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk katagori penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang mengakibatkan luka berat*" dalam rumusan pasal ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan, yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **Ad.1** ini telah terbukti secara sah;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. M. H. Tirtaamidjaja sebagaimana yang dikutip Leden Marpaung dalam buku *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5, mengartikan penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diikuti dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja membuat luka atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB di tepi jalan raya Dusun Sindukarto Rt001 Rw005 Desa Sindukarto Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dwi Handayani

Hal. 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit panjang 39 cm gagang kayu dari balik baju belakang Terdakwa dan mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Dwi Handayani mengenai helm yang dipakai oleh Saksi Dwi Handayani menyebabkan luka dibagian kepala dan tangan bagian lengan bawah Saksi Dwi Handayani, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kedua ibu jari Terdakwa mencolok atau menekan kedua mata Saksi Dwi Handayani;

Menimbang, bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa merasa emosi mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Handayani menggugat cerai Terdakwa, dan Terdakwa emosi saat mantan istri Terdakwa berada di rumah Terdakwa sewaktu akan menjemput pulang anaknya;

Menimbang, bahwa setelah terkena pukulan sabit oleh Terdakwa, dan kepala atas kanan terluka, lengan bawah kanan terluka, luka tidak beraturan di jari tengah tangan kiri, saksi Dwi Handayani terjatuh dari sepeda motor lalu bagian mata dicolok oleh Terdakwa dan mengalami merah bengkak pada mata lalu dalam keadaan sadar ditolong oleh warga dibawa ke Puskesmas Pracimantoro lalu dirujuk ke RS Maguan Pracimantoro menggunakan ambulance puskesmas selanjutnya rawat inap di RSUD Wonogiri;

Menimbang, bahwa *mengacu pada hasil kesimpulan Visum et Repertum* 400.7.3.4/31119 Tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr.Hendra Yulianto, dokter pemeriksa di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri terhadap saksi Dwi Handayani pada tanggal 17 November 2023, disimpulkan bahwa Saksi Dwi Handayani mengalami luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (pendarahan subkonjungtiva) dan kelainan-kelainan disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul yang tidak lain disebabkan karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap luka tersebut, Saksi Dwi Handayani menjalani pemeriksaan di RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dan melakukan pengobatan rawat jalan yang mengharuskannya beristirahat 3 (tiga) hari, dimana seluruh biaya pengobatan dibayarkan oleh Saksi Dwi Handayani sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah menyebabkan luka robek di kepala, lengan bawah kanan dan pembengkakan kelopak mata (pendarahan subkonjungtiva) Saksi Dwi Handayani akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Hal. 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian unsur **Ad.2** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Kaos Warna Kuning bertuliskan HI GUYS! .
- 1 (satu) Potong Jaket jenis Jens warna biru.
- 1(satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah.
- 1 (satu) buah helm Classic warna biru telur bebek.
- 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif.
- 1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning.

Yang telah disita dari Saksi Dwi Handayani Binti Saryoto, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Handayani Binti Saryoto;

- 1 (Satu) Buah Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, Noin B402-1D47370, tanpa plat nomor
- 1 (satu) potong celana pendek jeans
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayuh

Hal. 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino, maka dikembalikan kepada Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino;

- 1 (satu) buah sabit Panjang 39 cm gagang kayu

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dwi Handayani mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Joko Haryono Bin Sutino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kaos Warna Kuning bertuliskan HI GUYS! .
 - 1 (satu) Potong Jaket jenis Jens warna biru.
 - 1(satu) potong celana kain warna ungu terkena noda darah.
 - 1 (satu) buah helm Classic warna biru telur bebek.
 - 1 (satu) potong kerudung warna cream bermotif.
 - 1 (satu) potong kain sobekan kaos korban warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Handayani;

- 1 (Satu) Buah Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Noka 8F011005J83573, Nosin B402-1D47370, tanpa plat nomor;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif gambar sepeda kayu;

Dikembalikan kepada terdakwa Joko Haryono Bin Sutino;

- 1 (satu) buah sabit Panjang 39 cm gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Ardhito Yudho Pratomo S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Ttd

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal, Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)